



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

TAQDIRULLAH, Tempat/Tgl. Lahir Mns. Panggoi, 11 Maret 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun B Arongan, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Email fahmia ulia161@gmail.com, No. Hp. 0821-7459-5562, disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 23 November 2023, tentang hari persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan perlu diadakan perbaikan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang dan peraturan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm, tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Budi Sunanda, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 23 November 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Dto.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| 3. Proses..... | : Rp75.000,00; |
| 4. Pendaftaran)..... | : Rp30.000,00; |
| 5. <u>PNBP Relas.....</u> | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00; |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)